

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH  
DI KOTA PALOPO**



*Oleh :*

**Sulkifli Emha Ali**


45 04060013

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

**2008**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Tata Negara dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.261/FH/U-45/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Selasa 17 Februari 2009 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Sulkifli Emha Ali** Nomor Stambuk **4504060013** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

**Pengawas Umum**  
Rektor Universitas 45 Makassar  
  
**P. H. Abu Hamid**

### Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris

  
**DR. Abd. Rahman, SH., MH.**

  
**Abd. Haris Hamid, SH., MH.**

### Tim Penguji


Ketua : **Pary Salim, SH.**

  
(.....)

Anggota : **1. Mustawa Nur, SH.,MH**

  
(.....)

**2. Muhammad Rusli, SH.**

  
(.....)

**3. Andi Aprasing, SH.,MH**

  
(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Sulkifli Emha Ali  
Nomor Stambuk : 4504060013  
Fakultas : Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Nomor Pendaftaran :  
Tgl Pendaetaran Judul :  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi  
Dinas Pendapatan Daerah di Kota Palopo


Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar,

2008

Disetujui:

Pembimbing I



Pary Salim, SH

Pembimbing II



Andi Aprasing, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



DR/ Abd.Rahman, SH, MH

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" memberikan persetujuan kepada:


Nama : Sul kifli Emha Ali  
Nomor Stambuk : 4504060013  
Fakultas : Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Nomor Pendaftaran :  
Tgl Pendaetaran Judul :  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi  
Dinas Pendapatan Daerah di Kota Palopo

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar,

2009

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar,

  
  
DR. Abd. Rahman, SH., MH  
DEKA 45

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas curahan rahmat dan taufiq-Nya kepada penulis sehingga skripsi berjudul : "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah di Kota Palopo", ini dapat penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya dalam batas kemampuan yang penulis miliki.

Namun demikian, penulis berupaya semaksimal mungkin untuk menuangkan hasil yang terbaik menurut tingkat keilmiahan yang penulis miliki sebagai prasyarat untuk memenuhi tingkat validitas sebagaimana layaknya sebuah karya ilmiah. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas "45" dan juga sebagai sumbangsih pemikiran penulis terhadap almamater tercinta khususnya bagi Fakultas Hukum.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abu Hamid selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak DR. Abd. Rahman, SH.,MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

3. Bapak Pary Salim, SH yang bertindak sebagai Pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Andi Aprasing, SH.,MH sebagai Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Staf Dosen, Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar
6. Yang tercinta Alm. Umar Syarief, SP dan Ibunda Tercinta Ny. Bunia atas jasanya yang selalu tercurah sehingga penulis menyelesaikan studi ini dengan baik. Sembah sujud dari anakda buat Ayah Bunda
7. Saudara Penulis, Marna, Danur dan juga buat adik-adikku tersayang 'Prada' Sulaeman, Reski, Sesar, Ulfa.
8. Kepada sahabatku Budi Sukardi, Aan, Urdani, Almentus, Karim, Even, Dahlan, Erwin, Ari, yang telah memompa semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan penuh cinta kasih dan solidaritas serta semua pihak yang telah membantu baik materil maupun moril dalam penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu per satu.

Dengan penuh kesadaran yang tinggi dan secara jujur diakui bahwa semuanya itu rasanya tak mungkin ada kemampuan untuk membalasnya, walaupun ada maka itu tidak mungkin sebanding. Untuk itu semuanya

dapat diserahkan kepada Allah SWT Yang Maha Pemurah lagi Maha Bijaksana sembari berdoa kesemuanya itu mendapat pahala yang berlipat ganda darinya.

Akhir kata semoga skripsi ini menjadi sumbangan pemikiran almamater tercinta maupun kepada semua pihak yang berkenan di dalamnya. Tiada gading yang tak retak, karenanya penulis mohon saran dan kritik konstruktif demi kepentingan bersama. Amin

Makassar, 24 Juli 2009

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
BAB 1    PENDAHULUAN .....	1
1.1   Latar Belakang Masalah.....	1
1.2   Rumusan Masalah .....	3
1.3   Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
1.4   Metode Penelitian .....	5
BAB 2    TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1   Pengertian Fungsi .....	7
2.2   Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah .....	10
2.3   Landasan Hukum Pembentukan dan Pelaksanaan Dinas Pendapatan Daerah. ....	16
2.4   Fungsi Dinas Pendapatan daerah .....	20

BAB 3	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	
3.1	Gambaran Umum Dispenda Kota Palopo.....	26
3.2	Pelaksanaan Fungsi Dinas pendapata Daerah Kota Palopo .....	32
3.3	Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo.....	43
BAB 4	PENUTUP.....	48
4.1	Kesimpulan .....	47
4.2	Saran.....	48
	DAFTAR PUSTAKA.....	49

## DAFTAR TABEL

Tabel <sup>a</sup>	Teks	Halaman
1. Jumlah Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang Telah Didaftar dan Didata Untuk Masing-masing Golongan Wajib Pajak/Wajib Retribusi di Kota Palopo .....		34
2. Kinerja Pegawai dalam Lingkup Dispenda Kota dalam Melaksanakan Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.....		43

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui, peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal, apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber pemerintahan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada Pasal 157 s/d 160 Undang -undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai sumber-sumber pendapatan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka di dalam rangka fungsi Denda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu

ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Didalam besarnya disesuaikan dengan dan diselenggarakan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap unsur pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa tersedianya pendanaan dari pemerintah berupa sesuai dengan urusan pemerintahan yang di serahkan kewenangan memungut dan mendayagunakannya pajak dan retribusi.

Selain itu, daerah berhak pula mendapat bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah seperti pertimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber pembiayaan, dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip "uang mengikuti fungsi".

Jika uraian-uraian di atas dihubungkan dengan pelaksanaan fungsi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palopo, maka Dispenda tersebut fungsinya cukup banyak dan penting dalam mengelola seluruh sumber-sumber pendapatan daerah Kota Palopo yang mana pendapatan daerah tersebut yang<sup>nya</sup> dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan di wilayah Kota Palopo.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo dalam melaksanakan fungsinya di dalam mempunyai tugas, tanggung jawab serta hambatan yang perlu dicari upaya penyelenggaraannya.

Hal tersebut di atas, merupakan tema sentral yang dipilih ditulis dalam bentuk karya ilmiah hukum dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah di Kota Palopo.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka masalah yang akan dibahas dibatasi, dengan merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Dispenda tentang peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah Kota Palopo ?
2. Faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan fungsi Dispenda Kota Polopo ?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Dispenda tentang peningkatan pendapatan anggaran daerah Kota Palopo.
- b. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan fungsi Dispenda Kota Palopo.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat berguna bagi pemerintah daerah dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang pemberian otonomi daerah kepada daerah.
- b. Diharapkan dapat berguna bagi para peneliti berikutnya, khusus yang meneliti mengenai fungsi Dispenda setelah diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Adapun daerah yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah wilayah Kota Palopo, yang merupakan salah satu wilayah administratif di Propinsi Sulawesi Selatan.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah literatur hukum dan sumber tertulis lainnya yang dijadikan landasan.

b. Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara :

1) Observasi pengamatan langsung di berbagai wilayah administratif Kota Palopo, mengunjungi kantor Wali Kota Palopo dan Kantor Pemerintah lainnya, kemudian mencatat dan memfoto copy data yang diteliti.

2) Wawancara

Melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang dapat memberikan masukan sehubungan dengan masalah yang diteliti yakni pelaksanaan fungsi Dispenda di daerah

Kota Palopo dalam era otonomi daerah kepada ketua DPRD  
Kota Palopo/Wali Kota Palopo, LSM dan Tokoh Masyarakat

c. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, utamanya data yang diperoleh dari penelitian lapangan, data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif deskriptif.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Fungsi

Pada hakikatnya setiap sesuatu baik itu orang, benda atau badan hukum mempunyai fungsi. Dan fungsi tersebut pada umumnya berkaitan dengan program, tujuan dan pelaksanaan sesuatu. Dalam ilmu pengetahuan hukum, sesuatu yang mempunyai fungsi, tentunya segala hal yang dapat dipandang sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Oleh karena itu, suatu fungsi tertentu sangat erat kaitannya dengan tugas, kewajiban maupun tanggung jawab dalam menjalankan suatu tugas yang merupakan kegiatannya yang menjalankan fungsi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu pula dikemukakan suatu batasan pengertian mengenai fungsi. Menurut Amrah Muslimin (1996 : 32) mengemukakan suatu batasan pengertian tentang fungsi, bahwa "fungsi diartikannya sebagai kegunaan".

Dengan menganalisa pendapat ini, maka dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan fungsi adalah "kegunaan" terhadap

sesuatu. Seperti halnya fungsi Dispenda dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah pada suatu daerah tertentu.

Apa bila fungsi tersebut dikaitkan dengan suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh suatu badan hukum, orang atau badan hukum. Misalnya : Dinas Publik, maka suatu tugas dapat terlaksana atau terwujud jika dinas publik tersebut telah melaksanakan fungsinya sesuai perencanaan yang telah diprogramkan.

Selanjutnya, H. AW. Widjaja (2002 : 80) memberikan batasan mengenai fungsi yaitu "manfaat". Menurut pendapat ini bahwa fungsi artinya suatu "manfaat". Dan sesuatu yang dapat memberikan manfaat hanya jika suatu tugas dilaksanakan dengan baik.

Dari kedua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan fungsi adalah :

1. Kegunaan akan sesuatu; dan
2. Manfaat akan sesuatu

Dan apabila pengertian kegunaan dan manfaat tersebut dikaitkan dengan fungsi Dispenda di suatu daerah tertentu. Seperti halnya di Kota Palopo, maka fungsinya yaitu mengelola atau mengurus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah Kota Palopo, baik menyangkut sumber-sumbernya, pengelolaannya, perpajakannya,

penggunaannya maupun pertanggung jawaban bersama dinas-dinas publik lainnya.

Fungsi yang diemban oleh tiap dinas publik atau dinas-dinas lainnya yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan daerah tentunya diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya bersama pemerintah daerah setempat.

Dengan demikian penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Menurut H. Rozali Abdullah (2005 : 45) mengemukakan sebagai berikut :

Besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan

kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya.

Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber lain yang sah serta sumber-sumber pendapatan pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti suatu fungsi.

## **2.2 Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah**

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi nyata dan bertanggung jawab yang diberikan kepada tiap daerah, seperti halnya di Kota Polopo, maka fungsi Dispenda mempunyai fungsi yang sangat penting dengan demikian Dispenda sebagai suatu dinas publik melaksanakan tugas negara yang mempunyai kedudukan yaitu mengelola keuangan di daerah sesuai dengan dana yang tersedia di daerah yang bersangkutan serta menggali dan mengembangkan sumber-sumber kekayaan daerah yang digunakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pada daerah tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terdapat penegasan di dalam pengelolaan keuangan yaitu

kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan dalam prakteknya dilaksanakan oleh Dispenda setempat.

Oleh karena itu, yang mengelola pendapatan daerah di daerah yang bersangkutan adalah Dinas Pendapatan Daerah sebagai dinas publik atas nama pemerintah daerah atas koordinasi Bupati / Walikota. Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah tersebut dalam pengelolaan keuangan dan sumber-sumber pendapatan daerah merupakan suatu wujud nyata pemberian Otonomi kepada daerah yang bersangkutan, dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan di daerah yang bersangkutan dan sekaligus mengaplikasikan pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kini telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan otonomi di daerah kini semakin nyata dan seluas-luasnya.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut, merupakan suatu wujud nyata bahwa pelimpahan wewenang Pemerintah pusat kepada daerah dalam berbagai bidang sektor pembangunan dilaksanakan oleh berbagai Dinas Publik di daerah yang bersangkutan.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD, dengan demikian daerah, mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah :

a. Desentralisasi

Adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya.

b. Dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada wilayah atau kepada instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat daerah seperti halnya : Gubernur, Walikota, Camat

c. Azas tugas pembantuan

Adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakannya tugas urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

d. Azas Vrijbestuur

Atau azas kebijaksanaan yakni adanya kekuasaan kepada daerah / wilayah untuk menempuh suatu kebijaksanaan manakala masalahnya belum tertampung, dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam arti kebebasan untuk menghindarkan suatu kerugian yang besar bagi kepentingan masyarakat setempat.

Berkaitan dengan azas-azas penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut di atas, Hestu Cipta Handoyo, B. Dkk (1996 : 52), mengemukakan :

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dapat dikatakan bahwa antara desentralisasi dan otonomi adalah dua hal yang tak terpisahkan.

Pendapat ini, memberikan masukan bahwa antara desentralisasi dengan otonomi merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan.

Berkaitan dengan pendapat tersebut di atas, Victor M. Situmorang, Dkk (2003 : 42) , mengemukakan :

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yang berarti dilepas dan central pusat. Dengan demikian dapat diartikan melepaskan dari pusat.

Selanjutnya, Wajong, J (2001 : 57) mengemukakan sebagai berikut :

Desentralisasi dalam Pasal 1 UU No. 5 tahun 1974 adalah jenis desentralisasi yang bersifat teritorial. Dalam desentralisasi ketatanegaraan yang bersifat teritorial / umumnya wewenang yang diserahkan sepenuhnya menjadi unsur rumah tangga daerah otonomi.

Dari kedua pendapat terdapat di atas, maka suatu unsur yang karena sifatnya tidak merugikan diserahkan kepada daerah, tetapi pada kurun waktu tertentu perlu dilaksanakan di daerah, untuk mempersiapkan daerah apabila melihat perkembangan keadaan memang diperlukan maka unsur itu dapat diserahkan ke daerah sebagai unsur otonomi.

Demikian pula Ateng Syafruddin (2001 : 72), menulis :

Pemberian otonomi melalui pembentukan dan penyusunan daerah serta dengan penyerahan urusan adalah prinsip memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh.

Dengan menelaah pendapat ini, maka pembentukan daerah otonomi dan pemberian berbagai kewenangan itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah otonomi untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Selanjutnya, Josef Riwu Kaho (2000 : 62) mengemukakan sebagai berikut :

Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut, maka kepada daerah yang bersangkutan perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya yang pada umumnya dilakukan oleh Dinas Publik tertentu pada daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan pembangunan dalam berbagai bidang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut, tentu bukan hanya adanya program atau kebijakan yang telah dilakukan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati ataukah Walikota, tetapi harus pula ditunjang dengan biaya dan sumber daya manusia yang tersedia di daerah.

Selanjutnya, Coementyna, S (2000 : 60) mengemukakan sebagai berikut :

Istilah otonomi daerah secara etimologi berasal dari bahasa latin "Autos" yang artinya sendiri dan "Nomos" yang artinya aturan. Dari sudut ini, kemudian beberapa sarjana memberi arti otonomi sebagai "Zelgetgewing" atau pengundangan sendiri atau pemerintah sendiri.

Berdasarkan pendapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan azas-azas penyelenggaraan Pemerintahan yang telah dikemukakan sebelumnya, dan salah satu kewenangan daerah tersebut yakni pengelolaan keuangan dan sumber-sumber kekayaan alam daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

### **2.3 Landasan Hukum Pembentukan dan Pelaksanaan Dinas Pendapatan Daerah.**

Jauh sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka menurut ketentuan pasal 49 UU No. 5 Tahun 1974 sudah jelas bahwa yang memberikan pedoman bagi pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah adalah Menteri Dalam Negeri tetapi ditetapkan Peraturan Daerah.

Untuk pelaksanaan Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1997 yang direalisasikan ke dalam Perda tiap daerah.

Dinas Pendapatan Daerah diartikan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah yang melaksanakan fungsi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.

Sedangkan landasan hukum pelaksanaan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037, bagian XIII paragraf 1 Pasal 55 tentang sumber Pendapatan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Pasal 58 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemungutan Pajak Daerah oleh Pemda.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
5. Peraturan-peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Jo Keputusan Presiden RI Nomor 62 Tahun 1993 tentang Perubahan Kepres Nomor 9 Tahun 1985

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1985 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan.
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 3851)
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310)
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389).
12. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400)

13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126)

15. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan beberapa ketentuan yang dikemukakan tersebut di atas, adalah merupakan rangkaian ketentuan yang berkaitan dengan fungsi dan kedudukan Dinas Pendapatan Daerah pada umumnya, seperti halnya Dinas Pendapatan Daerah di Kota Palopo.

Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Daerah peranannya sangat penting dalam kaitannya dengan sumber-sumber pendapatan daerah.

Seperti yang dikemukakan Soejatmo (2000 : 42) bahwa :

Pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah, khususnya mengenai pajak dan retribusi serta pendapatan daerah lainnya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah setempat dalam rangka menggenjot PAD daerah yang bersangkutan.

Pendapat ini, memberikan pemahaman bahwa Dinas Pendapatan Daerah yang fungsinya mengelola keuangan daerah melalui pajak dan retribusi daerah juga berperan dalam menunjang peningkatan PAD.

Karena PAD menurut Hakim A. Ridwan sebagian besar bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

#### 2.4 Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Berdasarkan ketentuan atau landasan hukum pelaksanaan fungsi Dispenda tersebut, maka fungsi Dinas Pendapatan Daerah seperti halnya Dispenda di Kota Palopo yaitu :

- a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah wajib bayar retribusi daerah.
- c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subjek pajak yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal ini menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak kepada wajib pajak, serta melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok

Pajak (DHPP) yang dibuat oleh Dirjen Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada di bawah pengawasannya.

- d. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- e. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan atas penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada daerah.
- f. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, PAD serta PBB.
- g. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.
- h. Melakukan urusan tata usaha
- i. Melakukan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit pelaksana teknis Dinas Pendapatan Daerah.

Adapun yang penulis fokuskan sesuai dengan adalah pelaksanaan fungsi Dispenda dalam hal :

1. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah wajib retribusi daerah.

2. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan daerah penyetoran pajak daerah serta pendapatan daerah lainnya.

Sesuai dengan fungsi yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka untuk dapat melaksanakannya dengan baik, terlebih dahulu harus diketahui tentang sumber pendapatan daerah, dalam pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
  1. Hasil pajak daerah
  2. Hasil retribusi daerah
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
  4. Lain-lain PAD yang ada.
- b. Dan perimbangan, dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya pajak daerah dan retribusi daerah maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan termasuk PAD ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan suatu Peraturan Daerah atau Perda pada daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya, pada pasal 159 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, menyebutkan dana perimbangan terdiri atas :

- a. Dana bagi hasil
- b. Dana alokasi umum, dan
- c. Dana alokasi khusus

Kemudian pada pasal 160 Undang-undang tersebut pada ayat 2 dan 3 dijelaskan :

1. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari :
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dan kelautan.
  - b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan
  - c. Pajak penghasilan (PPH)
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam, berasal dari :
  - a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari Iuran Hasil Pengusahaan Hutan (IHPH), Pendapatan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

- b. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan.
- d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- e. Penerimaan pertambangan gas alam yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- f. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian-bagian penerimaan iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut di atas, yang merupakan pajak. Maka pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan dipergunakan untuk membiayai pengaturan daerah sebagai Badan Hukum Publik.

Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-undang atau hukum lainnya.
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelesaian urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai Badan Hukum Publik.

Dari beberapa fungsi Dinas Pendapatan Daerah yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Dinas Pendapatan Daerah adalah dinas publik yang mempunyai kedudukan penting dalam mengelola keuangan daerah bersama dinas lainnya.

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Gambaran Umum Dispenda Kota Palopo

Daerah mempunyai arti yang sangat penting utamanya di dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, karena Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana dari pemerintah daerah.

Dialihkannya sebagian urusan dari pusat maupun dan Provinsi semakin mengoptimalkan fungsi dari dinas daerah dan fungsi tanggung jawab ini akan sangat besar pengaruhnya dalam rangka menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam rangka menuju kemandirian daerah yang bersangkutan dalam hal ini Kota Palopo.

Selain itu, dinas daerah merupakan instalasi yang dapat mengoptimalkan pemberdayaan potensi daerah karena mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi daerah merupakan perangkat daerah yang bersifat organik, melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat, tidak bertujuan mencari keuntungan serta disesuaikan dengan kemampuan daerah bidang yang menjadi tanggung jawabnya benar-benar dapat diselesaikan.

Di Kota Palopo, sebagai daerah otonomi, Dinas yang telah dibentuk adalah :


1. Kadis Pendapatan Daerah
2. Kadis Perhubungan
3. Kadis Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman
4. Kadis Parawisata, Seni dan Budaya
5. Kadis Kependudukan dan KB
6. Kadis Koperindag
7. Kadis Nakersos
8. Kadis Pekerjaan Umum
9. Kadis Tata Ruang
10. Kadis Dikpora
11. Kadsis Kehutanan dan Perkebunan
12. Kadis Pertanian & Peternakan
13. Kadis Kesehatan

Sedangkan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo tersebut, merupakan unsur yang sangat penting karena tanpa adanya struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebetulan, maka tidak akan mungkin tercapai tujuan bersama yang diinginkan.

Jauh sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sampai sekarang ini, hampir semua pembentukan dan penetapan susunan organisasi serta tata kerja Dinas Daerah, dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Menteri yang bersangkutan.

Untuk mengetahui struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo, terlihat pada struktur di bawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH  
(DISPENDA) KOTA PALOPO**



Sumber Data : Kantor Dispenda Kota Palopo Tahun 2008

Keterangan :

1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo

2. Sub Bagian adalah sub bagian tata usaha dalam Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo
3. Seksi adalah Seksi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo.
4. Urusan / sub seksi adalah urusan / sub seksi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo.
5. Cabang Dinas adalah cabang Dinas dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah Unit Pelaksana Dinas (UPD) dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo.
7. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo adalah :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha yang menangani

Urusan yang terdiri :

- Urusan umum
- Urusan kepegawaian
- Urusan keuangan

c. Seksi pendaftaran dan pendataan yang terdiri dari :

- Sub seksi pendaftaran
- Sub seksi pendataan
- Sub seksi dokumentasi dan pengolahan data

d. Seksi penetapan terdiri dari :

- Sub seksi perhitungan
- Sub seksi penerbitan surat ketetapan
- Sub seksi angsuran

e. Seksi pembukuan dan pelaporan terdiri dari :

- Sub seksi pembukuan penerimaan
- Sub seksi pembukuan persediaan
- Sub seksi pelaporan

f. Seksi penagihan terdiri dari :

- Sub seksi penagihan
- Sub seksi keberatan
- Sub seksi pengolahan penerimaan sumber lain-lain

g. Seksi Pendapatan Daerah Tingkat I terdiri dari :

- Sub seksi pungutan
- Sub seksi pendapatan
- Sub seksi penetapan

- Sub sengketa dan deliansi pajak
- h. Cabang dinas
- i. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

### 3.2 Pelaksanaan Fungsi Dispenda Kota Palopo

Berdasarkan fungsi dan kedudukan yang diemban oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo, maka berdasarkan data dan masukan yang penulis peroleh dalam melakukan penelitian, maka pelaksanaan fungsi tersebut sebagai berikut :

#### a. Melakukan pendaftaran dan pendataan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo, dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah berupaya menjangkau sumber-sumber pendapatan daerah dengan melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, maupun sumber-sumber di luar pajak dan retribusi.

Dalam pelaksanaannya, pendaftaran dan pendataan wajib pajak / wajib retribusi di daerah tersebut, dilakukan secara insidensial dengan menggolongkan Wajib Pajak/Wajib Retribusi dengan 4 golongan, yaitu :

1. Golongan I orang, Pribadi
2. Golongan II Badan-badan Usaha
3. Golongan III Badan Usaha yang dikenakan Pajak Pembangunan I
4. Golongan IV Badan Usaha yang dikenakan Pajak Tontotan.

Pendaftaran terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi tersebut, dilaksanakan dengan memberikan formulir pendaftaran kepada wajib pajak yang telah disampaikan/disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo.

Formulir tersebut, lalu diisi oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan dikembalikan kepada bagian pendaftaran dan pendataan kemudian diteliti. Sesudah diteliti dan ternyata baik, maka diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak / Wajib Retribusi dan dibuatkan Surat Keputusan Pengukuhan dan Penunjukan sebagai Wajib Pajak / Wajib Retribusi.

Surat penunjukan maksudnya menunjuk Wajib Pajak / Wajib Retribusi memungut sendiri pajak / retribusi dan menyetor kepada Pembantu Bendaharawan khusus penerima.

Adapun sistem dan prosedur pendaftaran dan pendataan, dilakukan dengan berdasar pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan ketentuan lainnya mengenai pedoman tata cara pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Pada tabel berikut ini, disajikan jumlah Wajib Pajak / Wajib Retribusi yang telah terdaftar dan didata untuk masing-masing golongan Wajib Pajak / Wajib Retribusi di Kota Palopo.

**Tabel 1**  
**Jumlah Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang Telah Didaftar dan Didata**  
**Untuk Masing-masing Golongan Wajib Pajak/Wajib Retribusi**  
**di Kota Palopo**

Golongan	Tahun -			
	2005	2006	2007	2008
I	8.756	10.580	14.216	26.360
II	1.340	4.670	6.363	6.942
III	380	452	562	643
IV	108	202	245	309
<b>Jumlah</b>	<b>11.584</b>	<b>15.904</b>	<b>21.380</b>	<b>33.254</b>

Sumber Data : Dispenda Kota Palopo Tahun 2008

Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana terlihat pada tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi terjadi peningkatan setiap tahun selama dalam kurung waktu empat tahun terakhir ini yakni mulai dari tahun 2005 sampai 2008.

Menurut Ashar, SE Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo (Wawancara, 13-11-2008), bahwa :

Di wilayah Kota Palopo, masih banyak Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bisa didaftar/didata, akan tetapi belum dilakukan disebabkan adanya keterlambatan pengembalian formulir disamping kurangnya tenaga profesional untuk tugas itu, sehingga pelaksanaannya kurang efektif dan hal tersebut tidak dapat terealisasi sepenuhnya.

Berdasarkan penjelasan ini, kalau dihubungkan dengan hasil penelitian di daerah Kota Palopo, tampak bahwa sistem pendaftaran dan pendataan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo masih belum efektif. Karena pendaftaran dan pendataan masih menunggu para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi datang untuk mengembalikan formulir pendaftaran.

Sehingga dituntut kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dan ini merupakan suatu sistem yang tidak tegas dan kurang efektif, utamanya dalam usaha peningkatan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo untuk pencapaian target pendapatan Kota Palopo dari sektor pajak dan retribusi daerah.

b. Melakukan Penetapan

Untuk menetapkan besarnya jumlah pajak / retribusi daerah yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, sesuai dengan kartu data yang diterima dari seksi pendaftaran dan

pendataan, maka petugas penetapan hanya menghitung besarnya pajak/retribusi yang akan dikenakan berdasarkan data yang ada dalam kartu data dengan menggunakan perhitungan pajak/retribusi.

Tata cara perhitungan pajak dan retribusi misalnya : untuk Dinas Pendapatan Daerah I, besarnya pajak adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang dibulatkan ke atas sebagai jumlah Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dan jumlah pembagian yang kurang dari Rp. 290,- tidak dikenakan pajak.

Dari hasil perhitungan pajak /retribusi dituangkan dalam surat ketetapan yang berisi jumlah ketetapan pajak/retribusi dan selanjutnya diterbitkan surat keputusan tentang ketetapan pajak/retribusi dari masing-masing wajib pajak dan wajib retribusi.

Usman, SH selaku Kepala Seksi Penetapan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo (Wawancara, 13-11-2008), mengatakan :

Seksi penetapan membuat penetapan berdasarkan data dari bagian pendaftaran dan pendataan, lalu kemudian dikirim kepada wajib pajak dan wajib retribusi dan wajib pajak dan wajib retribusi menyeter langsung ke Bendaharawan khusus penerima Dispenda.

Penjelasan ini, diketahui bahwa penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini menyebabkan pajak/retribusi yang dikenakan belum tentu sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan wajib retribusi, apalagi dengan situasi perekonomian sekarang ini.

Adapun jenis pajak/retribusi daerah di Kota Palopo yang ditetapkan sampai dengan tahun 2008 yang disesuaikan dengan jenis Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo adalah :

1. Pajak daerah seperti :

- a) Pajak pembangunan
- b) Pajak keramaian umum
- c) Pajak reklame
- d) Pajak penerangan jalan
- e) Pajak rumah penginapan
- f) Pajak pengelolaan dan pengambilan bahan galian golongan

"C"

2. Retribusi seperti :

- a) Penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
- b) Uang pangkalan

- c) Uang sewa gedung olahraga
- d) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- e) Rumah sakit dan balai pengobatan
- f) Pasar
- g) Retribusi sampah
- h) Parkir kendaraan
- i) Tempat rekreasi dan olahraga
- j) Izin mendirikan bangunan
- k) Air bersih
- l) Retribusi tambang galian "C"

Adapun klasifikasi dalam penetapan tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :

1. Untuk retribusi jasa umum, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan rasional, disamping tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, seperti :
  - Retribusi sampah
  - Retribusi pasar
  - Retribusi parkir

- Retribusi pendaftaran Kartu Penduduk dan Keluarga.
  - Retribusi penguburan, dan lain-lain.
2. Untuk retribusi jasa usaha, ditetapkan oleh daerah, sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, seperti :
- Retribusi pemakaian kekayaan daerah, misalnya sewa rumah milik Pemda, gedung olahraga dan lain-lain.
  - Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
  - Retribusi penggilangan dan lain-lain.
3. Retribusi Perizinan tertentu, ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusi dapat menutupi sebagian atau sama dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan seperti : pembuatan izin bangunan dapat diperhitungkan biaya pengecekan / pengukuran lokasi dan pengawasan.

Memang masih ada kendala yang dihadapi, utamanya untuk perhitungan besarnya tarif retribusi misalnya untuk jenis retribusi tertentu yang menggunakan jasa, seperti parkir, apakah dihitung berdasarkan berapa kali parkir atau mengenai penggolongan tarif disesuaikan dengan sasarannya, misalnya retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, sampah antara rumah tangga dan industri.

Dari jenis pajak dan retribusi tersebut, semuanya telah dapat ditetapkan oleh petugas penetapan sehingga para wajib pajak dan wajib retribusi dapat mengetahui besarnya pajak/retribusi yang akan dibayar. Hal tersebut juga merupakan suatu nilai tambah tersendiri utamanya bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo.

c. Melakukan pembukuan dan pelaporan

Fungsi lainnya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo yaitu melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah serta pendapatan daerah lainnya.

Mengenai pelaksanaan pembukuan dan pelaporan, dilakukan dengan mencatat transaksi perpajakan/retribusi yang terjadi, berupa penetapan dan transaksi penyetoran. Kemudian membuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak/retribusi dan pendapatan daerah lainnya.

Kegiatan pelaporan yang merupakan pekerjaan lanjutan setelah pembukuan, untuk Kota Palopo dilaksanakan setiap akhir periode bulanan, triwulan semester atau tahun yang ditujukan untuk mengetahui jumlah realisasi penerimaan/tunggakan masing-masing jenis pajak dan retribusi. Pelaksanaan fungsi ini dilakukan oleh seksi

pembukuan dan pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo yang mempunyai tugas :

1. Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pungutan/pembayaran/penyetoran Kota Palopo daerah ke dalam kartu jenis pajak atau retribusi daerah dan kartu wajib pajak dan wajib retribusi daerah ke dalam kartu pengawasan PBB (KPPBB) yang daftar himpun pola pembayaran (DHPP) di daerah Kota Palopo.
2. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan, pembayaran dan penyetoran pajak dan retribusi daerah. Realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda-benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar fungsi tersebut telah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut terlihat dari adanya daftar realisasi/laporan penerimaan hasil pajak/bukan pajak dengan perkembangan yang terjadi berikut ini :

1. Tahun 2004/2005 = Rp. 3.007.479.413,- (realisasi)
2. Tahun 2005/2006 = Rp. 3.144.324.311,- (realisasi)
3. Tahun 2006/2007 = Rp. 3.251.315.498,- (realisasi)

4. Tahun 2007/2008 = Rp. 3.92.318.000,- (realisasi)

Untuk pendapatan lain, diluar pajak dan retribusi yang dibukukan dan dilaporkan adalah :

1. Laba dari Badan Usaha Milik daerah (perusahaan daerah yang mengelola beberapa jenis usaha)
2. Penerimaan dinas-dinas daerah Kota Palopo.
3. Penerimaan lain-lain, seperti hasil penjualan aset milik Pemda, pungutan atas pemberian hak atas tanah pemerintah.

Karena pelaksanaan fungsi ini berkaitan dengan fungsi di atasnya, maka terdapat kesalahan dalam pelaksanaan fungsi tersebut di atas, yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi ini.

Adapun gambaran tentang kinerja pegawai dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo dalam melaksanakan fungsi pembukuan dan pelaporan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2**  
**Kinerja Pegawai dalam Lingkup Dipenda Kota Palopo dalam**  
**Melaksanakan Fungsi Pembukuan dan Pelaporan**

Nomor	Keterangan	F	%
1	Selalu Membuat	14	75
2	Sering Membuat	5	25
3	Jarang Membuat	1	5
4	Tidak Membuat	0	0
Jumlah		20	100

Sumber : Data Primer setelah diolah tahun 2008.

Data yang terlihat pada tabel 2 tersebut, memberikan masukan bahwa pelaksanaan tugas atau fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo sudah berjalan 75% sehingga PAD Kota Palopo mengalami peningkatan.

### 3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo dalam melaksanakan fungsinya tentunya didukung dengan berbagai faktor disamping terdapat pula berbagai hambatan.

#### 1. Faktor Pendukung

Menurut Subiha, Aparat Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo (Wawancara, 13-11-2008), bahwa :

Faktor pendukung Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo dalam melaksanakan fungsinya, yaitu :

- a. Adanya peran serta masyarakat yang cukup menunjang keberhasilan pelaksanaan fungsi Dinas Pendapatan Daerah.
- b. Besarnya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palopo, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.
- c. Adanya peran aktif dari pemerintah daerah utamanya dalam memberikan arahan dan masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo.
- d. Adanya pedoman atau ketentuan yang senantiasa menjadi dasar dalam melaksanakan pemungutan pendapatan daerah.

Berdasarkan penjelasan aparat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo, ini memberikan masukan bahwa Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan fungsinya senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan juga sekaligus merupakan faktor pendorong atau faktor pendukung pelaksanaan fungsinya disamping faktor peran serta masyarakat dan potensi daerah setempat.

Berkaitan dengan faktor-faktor pendukung tersebut, Muh. Daud Ali, SH Aparat pada Pemerintah Kota Palopo (Wawancara, 13-11-2008), mengatakan :

Faktor-faktor yang mendukung Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo dalam melaksanakan fungsinya antara lain :

- a. Adanya ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur soal pajak dan retribusi.
- b. Tingkat kesadaran masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi.

- c. Tersedianya sumber-sumber kekayaan alam di wilayah Kota Palopo yang merupakan potensi daerah.
- d. Pemungutan Kota Palopo daerah pemerintah atas nama negara dapat melakukan paksaan kepada para wajib pajak, karena didasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendapat ini, ternyata berkaitan dengan penjelasan sebelumnya bahwa faktor pendukung Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan fungsinya karena adanya faktor-faktor tersebut yang dalam prakteknya sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kota Palopo dalam rangka untuk membiayai pembangunan di wilayah daerah tersebut.

Selain itu, Achmad Syarif seorang wajib pajak (Wawancara, 14 -11- 2008), mengatakan :

Faktor-faktor yang dapat mendukung Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan fungsinya untuk memungut pajak, seperti :

- a. Wajib pajak dapat dipaksa atas dasar ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Kesadaran para wajib pajak;
- c. Tersedianya sumber-sumber kekayaan alam daerah yang merupakan obyek pajak.

Penjelasan salah seorang wajib pajak ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan fungsi Dinas Pendapatan Daerah adalah faktor tersebut sehingga memungkinkan pemungutan

pajak dengan lancar dapat direalisasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo.

## 2. Faktor Penghambat

Disamping terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo, juga terdapat beberapa faktor penghambat. Menurut Andi Makmur Said, SH, Aparat Pemerintah Kota Palopo (Wawancara, 14-11-2008), yaitu :

- a. Adanya pemberian jenis pajak/retribusi daerah yang dapat didasarkan pada potensi atau riil yang dimiliki oleh daerah, sehingga daerah tidak benar-benar dapat memungut dan memanfaatkannya.
- b. Struktur perpajakan dan retribusi daerah yang masih belum sederhana, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pemungutannya.
- c. Masih belum profesionalnya aparatur daerah dari sektor-sektor yang berpengaruh terhadap penerimaan daerah.
- d. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan pemasukan sumber-sumber pendapatan daerah.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa faktor penghambat Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan fungsinya karena adanya pemberlakuan Undang-undang Nomor 21 tahun 2004 dan sistem perpajakan di daerah yang belum sederhana. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluarnya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.2 Kesimpulan

- a. Pelaksanaan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo, telah dilaksanakan dengan baik dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo, hal itu terlihat karena setiap tahun para wajib pajak dan wajib retribusi mengalami peningkatan, begitupun pula penerimaan pajak tiap tahun meningkat, dan hal itu terlihat bahwa Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan fungsi sudah dilaksanakan setidaknya sudah dapat dikatakan 75% berhasil meningkatkan PAD Kota Palopo.
- b. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo yaitu adanya peran serta masyarakat, besarnya potensi sumber daya alam yang terdapat di Kota Palopo, adanya peran aktif dari pemerintah daerah dalam memberikan arahan, adanya pedoman atau ketentuan hukum yang mengatur perpajakan dan dapat dipaksakan. Sedangkan faktor penghambat seperti : adanya pemberian jenis pajak/retribusi daerah yang didasarkan pada potensi riil yang dimiliki daerah, struktur

perpajakan/retribusi daerah masih sederhana, masih belum profesionalnya aparatur daerah, terbatasnya sarana dan prasarana.

#### 4.3 Saran

- a. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo masih perlu terus meningkatkan kinerjanya guna pelaksanaan fungsinya yang optimal dalam rangka peningkatan PAD Kota Palopo.
- b. Para wajib pajak dan wajib bayar retribusi di wilayah Kota Palopo perlu kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak atau retribusi sesuai ketentuan yang berlaku di Kota Palopo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2005. *Undang-undang Otonomi Daerah 2004*. Karina, Surabaya.
- Amrah Muslim, 1996. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni Bandung.
- Ateng Syafruddin, 2001. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Geometyna, S, 2000. *Otonomi Daerah*. Tarsito, Bandung.
- Halim. A. Ridwan, 1998. *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- H. AW. Widjaja, 2002. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa menurut UUU No. 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Rozali Abdullah, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Josef Riwu Koho, 2000. *Prospek Otonomi Daerah*. Grafindo Persada, Jakarta.
- Hestu Cipta Handoyo, B, 1996. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara*. Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Soejamto, 2003. *Cakrawala Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2000. *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Victor M. Sitomorang, Dkk, 2003. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wajong, J, 2001. *Azas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Djambatan, Jakarta.



# PEMERINTAH KOTA PALOPO

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(KESBANGPOL & LINMAS)

Jalan K.H.M Hasyim No. 07 Palopo Telp. (0471) 3307432 Fax. 21081

Palopo, 12 November 2008

or : 070/258/BKBP & PM/HUB/XI/2008  
p : -  
al : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Ka. Dispenda Kota Palopo

Di,-  
Palopo

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesbang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070/3159-III/BKB-SS tanggal, - November 2008 Perihal tersebut diatas

maka dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut dibawah ini :

**N a m a** : SULKIFLI EMHA ALI  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Palopo, 30 Agustus 1985  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Pekerjaan** : Mah. FH-Univ 45 Makassar  
**Alamat** : Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo

Bermaksud untuk mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam Rangka Penyusunan Skripsi/Thesis dengan judul : " TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PALOPO "

**Selama** : 4 (satu) Minggu tmt. 10 November s/d 19 November 2008  
**Pengikut/Peserta** : Tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan di maksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor Kepada Walikota Palopo (Up. Kepala Badan Kesbang & Linmas).
2. Izin Magang ini tidak menyimpang dari Izin yang diberikan .
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengikat adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Praktek Kerja Lapangan Kepada Walikota Palopo (Up. Kepala Badan Kesbang & Linmas ).
5. Surat Izin akan di cabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-katentuan tersebut di atas.

Demikian di sampaikan kepada Saudara (i) untuk di ketahui seperlunya.



Kepada Yth :  
dan Kesbang Prop. Sul-Sel di Makassar

2. Walikota Palopo (sbg Laporan) di Palopo
3. Dan Dim 1403 SWG di Palopo
4. Kapolresta Palopo di Palopo
5. Dekan FH-Univ 45 Makassar
6. Sdr. SULKIFLI EMHA ALI
7. Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884  
 MAKASSAR 90231

Makassar,

: 070/3159-III/BKB-SS  
 : Biasa

Yth. WALIKOTA PALOPO

DI

: Rekomendasi Penelitian.

P A L O P O.

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Hukum Univ. "45" Makassar No. D/ /K  
 U-45/X/2008 tanggal 3 November 2008,  
 Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : SUKIFLI EMHA ALI  
 Tanggal/Tanggal Lahir : Palopo, 30 Agustus 1985  
 Jenis Kelamin : Laki laki  
 Pekerjaan : Mah. FH-Univ. "45" Mks.  
 Alamat : Jl. Pampang I No. 15 Mks.

Bermaksud mengadakan penelitian di Daerah/Instansi Saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO".

Selama : 1 (satu) Bulan tmt. 05 Nov. 2008 s/d 05 Desember 2008  
 Pengikut/peserta : Tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota cq. Kepala Kantor/Kepala Badan Kesbang setempat apabila kegiatan dilaksanakan di Kabupaten/Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat-Istiadat daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "S K R I P S I" kepada Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
 ub.



Drs. RUDI RACHIM DAPPI, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 010 185 480

1. Ujien Kesbang dan Politik Depdagri di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan (sbg lap) di Makassar
3. Pandam VII Wiro, di Makassar
4. Kapolda Sulsebar di Makassar
5. Dekan FH-Univ. "45" Mks.
6. Sdr. Sukifli Emha Ali.
7. A r s i p.
- 8.